



PENETAPAN

Nomor 209/Pdt.P/2017/PN Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon :

H A R I N I, Tempat / Tanggal Lahir : Prenggan / 30 Mei 1979, Alamat /Tempat Tinggal Bojong Lio RT.001/RW.028 Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, PekerjaanMengurus Rumah Tangga., untuk selanjutnya disebut sebagai ----- PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor : 209/Pdt.P/2017/PN.DPK tanggal 22 November 2017 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan tersebut ;

Setelah membaca surat penetapan Hakim Pengadilan Negeri Depok Nomor : 209/Pen.Pdt.P/2017/PN.DPK tanggal 22 November 2017 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa perkara ini;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berkenaan dengan surat permohonan tersebut;

Setelah mendengar keterangan dari Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan ;

Setelah membaca dan memperhatikan bukti surat yang diajukan Pemohon serta segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 November 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 21 November 2017 dan telah tercatat di bawah register perkara Nomor : 209/Pdt.P/2017/PN.Dpk yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan bertempat tinggal di Kota Depok

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor : 209/Pdt.P/2017/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara sah dengan seorang laki-laki yang bernama Bujang Sony pada tanggal 29 September 2002 di Depok II Timur, berdasarkan Kutipan AKta Nikah Nomor : 1762/200/1x/2002 Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Depok
3. Suami yang bernama Bujang Sonny telah meninggal dunia
4. Bahwa dari Perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Tiara Sonia, jenis kelamin Perempuan
5. Bahwa karena anak yang bernama Tiara Sonia, belum dewasa oleh karenanya Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Depok untuk ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon yang masih di bawah umur tersebut, yang bernama Tiara Sonia;
6. Bahwa Pemohon sebagai wali bermaksud untuk mendapatkan perwalian dan kuasa untuk ijin Menjual sebidang tanah beserta bangunan didalamnya, yaitu : Sertifikat Hak Milik Nomor : 10.10.13.14.3.00177 terdaftar atas nama Bujang Sony Terletak di Perumahan Citra Indah Blok S02 No. 30. Jonggol, Bogor, sebagaimana tersebut di atas karena Pemohon saat ini sangat membutuhkan biaya hidup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya pendidikan sekolah anak Pemohon.
7. Bahwa oleh karena anak Pemohon masih di bawah umur, maka untuk menjual atas sebidang tanah dan bangunannya tersebut di atas, maka Pemohon sangat memerlukan Perwalian dan kuasa ijin untuk menjual berupa Penetapan dari Pengadilan Negeri Depok;

Berdasarkan dari uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Depok atau Hakim yang memeriksa dan mengadili berkenan memberikan Penetapanse bagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan kepada Pemohon Nyonya Bujang Sony sebagai Wali anaknya yang masih di bawah umur yang bernama Tiara Sonia;
3. Menetapkan memberikan ijin kepada Pemohon untuk ijin menjual atas sebidang tanah dan bangunan didalamnya, dengan sertifikat : 10.10.13.14.3.00177;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tentukan Pemohon hadir sendiri dalam persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Foto Copy Surat Pernyataan Ahli Waris yang dicatatkan di Kantor Kelurahan Sukamaju Nomor 593/130-Pem tanggal

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor : 209/Pdt.P/2017/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16Nopember 2017;

2. Bukti P-2 : Foto Copy Surat Keterangan Pengantar Untuk Mengurus Keerangan Waris yang dikeluarkan Kantor Kelurahan Sukamaju;
3. Bukti P-3 : Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 3276052403090043 atas nama Kepala Keluarga Almarhum Bujang Sonny ;
4. Bukti P-4 : Foto Copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kelurahan Sukmajaya Kota Depok ;
5. Bukti P-5 : Foto Copy Surat Kematian Atas Nama Bujang Sonny Nomor 474,3/177-Pem, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Sukamaju ;
6. Bukti P-6 : Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4890/2006, atas nama Tiara Sonia ;
7. Bukti P-7 : Foto Copy Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 277 atas nama Bujang Sonny;
8. Bukti P-8 : Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Bujang Sonny;
9. Bukti P-9 : Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Harini ;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut di atas telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dan diteliti dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah, kecuali bukti P-3, P-5 dan P-8 berupa foto copy dari foto copy tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Imam Sapi'i,

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk keperluan kuasa bertindak menjual tanah dan rumah ;
- Bahwa saksi tidak kenal hanya mengetahui bahwa Hubungan Pemohon Ibu Harini dengan Bapak Almarhum Bujang Sonny adalah suami dan istri;
- Bahwa Almarhum Bapak Sulaiman hanya memiliki seorang istri yaitu Pemohon Ibu Harini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana mereka menikah ;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Almarhum suaminya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang belum dewasa bernama Tiara Sonia;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor : 209/Pdt.P/2017/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Pemohon sertifikat sekarang sedang dijaminkan di Bank Mandiri Jakarta;
- Bahwa saksi bekerja di bengkel motor;
- Bahwa, tanah dan rumah tersebut beralamat di daerah Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ;
- Bahwa saksi pernah melihat tanah dan bangunan sesuai dengan sertifikat yang mana tanah dan rumah tersebut dalam keadaan kosong tidak berpenghuni;
- Bahwa Pemohon menjual rumah tersebut untuk biaya pendidikan anak pemohon yang saat ini masih bersekolah dan dikarenakan Pemohon mengalami kesulitan ekonomi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Triwik Mulyani

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk keperluan kuasa bertindak menjual tanah dan rumah ;
- Bahwa saksi kenal karena rumah saksi tidak terlalu jauh dengan rumah Pemohon bahkan anak pemohon sering bermain dengan anak saksi;
- Bahwa Almarhum Bapak Sulaiman hanya memiliki seorang istri yaitu Pemohon Ibu Harini ;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai sales minuman ringan Yakult dengan jualan berkeliling ;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Almarhun suaminya telah dikaruniai 1(satu) orang anak perempuan yang belum dewasa bernama Tiara Sonia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana sertifikat tanah yang asli ;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena pernah datang kesana ketika ada acara selamatan rumah, tanah dan rumah tersebut beralamat di daerah Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ;
- Bahwa anak pemohon masih bersekolah kelas 6 (enam) SD yang sebentar lagi akan masuk SLTP;
- Bahwa Pemohon menjual rumah tersebut untuk biaya pendidikan anak pemohon yang saat ini masih bersekolah dan dikarenakan Pemohon mengalami kesulitan ekonomi ;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor : 209/Pdt.P/2017/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Marisi Simanjuntak ;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk keperluan kuasa bertindak menjual tanah dan rumah ;
- Bahwa pertama kali rumah tersebut dibeli oleh Almarhum Bapak Bujang Sonny dengan cara melalui Kredit Pemilikan Rumah Bank Mandiri akan tetapi sudah ada tunggakan selama 3 (tiga) tahun sehingga rumah tersebut harus dilelang oleh Bank Mandiri ;
- Bahwa karena Almarhum telah meninggal dunia sementara masih ada ahli waris yaitu anak pemohon yang belum dewasa maka pihak Bank tidak dapat menjual atau melakukan lelang atas tanah dan bangunan yang ada di atasnya sehingga meminta pemohon untuk mengajukan permohonan perwalian dan kuasa untuk ijin menjual atas tanah tersebut ;
- Bahwa pihak Bank bersedia dan masih ada kelebihan dari hasil penjualan yang dapat dipergunakan pemohon untuk biaya sekolah anak pemohon dan membantu kehidupan ekonomi pemohon;
- Bahwa saksi membawa Sertipikat Asli atas tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di daerah Jonggol Kabupaten Bogor Sertipikat Nomor 4103 / 2012 ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan penetapan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat pula dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon penetapan perwalian (sebagai mewakili) terhadap anak Pemohon yang bernama TIARA SONIA yang belum dewasa untuk menjual tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah peninggalan suami Pemohon yang bernama BUJANG SONY;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut sah menurut hukum serta beralasan untuk dikabulkan atau tidak ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-9 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama saksi Imam Sapi'i dan saksi Triwik Mulyani;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti P-9 berupa Kartu Tanda Penduduk serta bukti P-3 berupa Kartu Keluarga telah membuktikan bahwa Pemohon bersama anaknya sekarang ini bertempat tinggal di Bojong Lio RT.001/RW.028 Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, yang mana masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Depok, maka Pengadilan Negeri Depok berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Nikah telah membuktikan bahwa Pemohon yang bernama HARINI telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama BUJANG SONY pada tanggal 29 September 2002 di Depok dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 1762/200/IX/2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran telah membuktikan bahwa dari pernikahan Pemohon dengan BUJANG SONY tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama TIARA SONIA, anak kesatu perempuan, yang lahir di Depok, tanggal 8 Juni 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4890/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tatapraja Kota Depok tanggal 12 Juli 2006, yang mana anak Pemohon tersebut sekarang ini masih belum dewasa/belum menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti P-5 berupa Surat Kematian membuktikan bahwa suami Pemohon yang bernama BUJANG SONY telah meninggal dunia pada tanggal 27 November 2016 di karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon serta dihubungkan dengan bukti P-1 berupa Surat Pernyataan Ahli

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor : 209/Pdt.P/2017/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waris dalam persidangan membutuhkan bahwa suami Pemohon yang bernama BUJANG SONY meninggalkan ahli waris yaitu HARINI (Pemohon) dan TIARA SONIA (Anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti P-7 berupa Sertifikat telah membuktikan bahwa suami Pemohon yang bernama BUJANG SONY selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Citra Indah Blok S02 No. 30. Jonggol, Bogor yang tercatat atas Nama BUJANG SONY;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan yang menerangkan bahwa selama ini yang menguasai tanah dan rumah tersebut adalah Pemohon dan anaknya yang mana selama Pemohon dan anaknya menguasai tanah dan rumah tersebut tidak pernah ada orang lain yang keberatan dan mengkalim atas tanah dan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa seperti dalam permohonannya Pemohon memohon pada Hakim Pengadilan Negeri untuk ditetapkan sebagai Wali dari anak Pemohon yang bernama TIARA SONIA yang saat ini masih dibawah umur/belum dewasa dan sekaligus sebagai kuasa dari anaknya tersebut untuk menjual 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah, sebagaimana Sertifikat No 10.10.13.14.3.00177 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon merupakan ibu kandung dari anak tersebut, yang mana sekarang ini masih dibawah umur dan belum kawin, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang menyebutkan bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dalam persidangan yang menerangkan bahwa sekarang ini Pemohon bersama anaknya sangat membutuhkan uang untuk biaya hidup dan biaya pendidikan anak Pemohon, maka Pemohon bermaksud untuk mewakili anak Pemohon yang bernama TIARA SONIA yang belum berusia dewasa untuk menjual 1 (satu) bidang tanah dan rumah yang didalamnya terdapat hak dari anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menjadi wakil terhadap anak Pemohon untuk keperluan pengurusan menjual tanah berikut bangunannya tersebut di atas telah sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor : 209/Pdt.P/2017/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dalam persidangan yang menerangkan bahwa keluarga Pemohon maupun keluarga dari suami Pemohon telah setuju serta tidak ada orang lain yang keberatan apabila Pemohon menjadi wakil dari anaknya tersebut yang belum dewasa untuk menjual tanah dan rumah tersebut yang didalamnya terdapat hak dari anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon, oleh karenanya beralasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas dengan perbaikan amar redaksinya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon HARINI, selaku wali yang sah dari anaknya yang masih belum dewasa yang bernama : TIARA SONIA, anak kesatu perempuan, yang lahir di Depok, tanggal 8 Juli 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4890/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tatapraja Kota Depok tanggal 12 Juli 2006;
3. Memberi ijin kepada Pemohon HARINI bertindak selaku wali dari anaknya yang bernama TIARA SONIA tersebut di atas yang masih dibawah umur untuk menjual 1 (satu) bidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah, sebagaimana Sertifikat Nomor 10.10.13.14.3.00177 yang terletak di Perumahan Citra Indah Blok S02 No. 30. Jonggol, Bogor yang tercatat atas Nama BUJANG SONY ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 171.000,-(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari SELASA, tanggal 12 Desember 2017 oleh NANANG HERJUNANTO,SH.MH selaku Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Depok, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. SAFRIDA ERWANI DAULAY, SH.,MH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok tersebut serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

SAFRIDA ERWANI DAULAY, SH.,MH

NANANG HERJUNANTO,SH.MH

Perincian Biaya :

- PNBP Proses perkara : Rp 30.000,-
- Proses Perkara : Rp. 50.000,-
- Panggilan sidang : Rp. 75.000,-
- PNBP Panggilan : Rp. 5.000,-
- Redaksi : Rp 5.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-

J U M L A H : Rp.171.000,-
(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);